

PENGUATAN IDENTITAS, JATI DIRI, DAN KAPASITAS MASYARAKAT ADAT WAROPEN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Hugo Warami^{1*}, Hermanus
Sikoway², Yan P. Makabori³,
Elisabeth L. M. Sanggenafa⁴,
Kaleb A. Yenusi⁵

¹) Sastra Indonesia, FSB UNIPA

^{2,5}) Pend.Matematika FKIP UNIPA

³) Politeknik Pertanian Manokwari

⁴) Ilmu Ekonomi, FIB UNIPA

Article history

Received : 12 Juni 2022

Revised : 3 Oktober 2022

Accepted : 30 Oktober 2022

*Corresponding author

Hugo Warami

Email : h.warami@unipa.ac.id

Abstrak

Kelembagaan masyarakat adat Waropen secara legal berdasarkan peraturan perundang-undangan belum terbentuk di Provinsi Papua Barat. Untuk itu, kegiatan ini menjadi urgensi yang harus dilakukan dalam rangka penguatan dan penataan kelembagaan adat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk (1) membangun kesadaran dan solidaritas sosial; (2) mendorong kohesivitas sosial yang harmoni; (3) membentuk organisasi modern berbasis adat; (4) membangun organisasi sebagai benteng penerus nilai dan tradisi luhur; dan (5) ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Luarannya adalah diharapkan berkontribusi dalam (1) memahami wilayah dan karakteristik budaya Waropen yang sama dan berbeda pada setiap kampung, keret dan rumah; dan (2) menyusun kelengkapan organisasi lembaga adat dan kemasyarakatan dalam mendukung pelestarian adat dan budaya Waropen. Mitra dalam kegiatan ini adalah (1) Pemerintah Provinsi Papua Barat, (2) Pemerintah Kabupaten Waropen, (3) Pemerintah Kabupaten Manokwari, dan (4) Dewan Adat Daerah Suku Waropen Provinsi Papua. Metode kegiatan ini adalah *participatory learning and action* (PLA) dengan paradigma sosio-etnografis agar dapat belajar pada komunitas, menempatkan nilai yang sama antara pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat, dan kapasitasnya dalam memberikan solusi atas masalah yang mempengaruhinya. Bentuk kegiatannya terdiri atas: (1) Musyawarah Besar, dan Penguatan. Hasil kegiatannya adalah terbentuknya kelembagaan: (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Adat, (2) Peradilan Adat, dan (3) Kerukunan Keluarga Waropen.

Kata Kunci: Penguatan; Identitas, Jati Diri, Kapasitas, Waropen

Abstract

The Waropen indigenous peoples' institutions, legally based on laws and regulations, still need to be established in West Papua Province. For this reason, this activity becomes urgent that must be carried out in the context of strengthening and structuring traditional institutions. The objectives of this activity are to (1) build awareness, and social solidarity; (2) encourage harmonious social cohesiveness; (3) establish a modern adat-based organization; (4) build the organization as a bulwark for the successor to noble values and traditions, and (5) participate in development. The output is expected to contribute to (1) understanding the region and the cultural characteristics of Waropen, which are the same and different in each village, house, and house; and (2) compiling the completeness of the organization of customary and community institutions in supporting the preservation of Waropen customs and culture. Partners in this activity are (1) West Papua Provincial Government, (2) Waropen Regency Government, (3) Manokwari Regency Government, and (4) Waropen Tribal Regional Council of Papua Province. The method of this activity is participatory learning and action (PLA) with a socio-ethnographic paradigm to learn from the community, placing the same value between the knowledge and experience of indigenous peoples and their capacity to provide solutions to problems that affect them. The activities consist of (1) Grand Deliberation and Inauguration. The results of its activities are the formation of institutions: (1) Organizational Structure and Customary Work Procedures, (2) Customary Courts, and (3) Waropen Family Harmony.

Keywords: Strengthening, Identity, Self Characteristics, Capacity, Waropen

Copyright © 2023 Hugo Warami, Hermanus Sikoway, Yan P. Makabori,
Elisabeth L. M. Sanggenafa, Kaleb A. Yenusi

PENDAHULUAN

Suku Waropen atau disebut juga Masyarakat Adat Waropen merupakan salah satu mayoritas suku yang mendiami salah satu kabupaten di pesisir pantai utara Provinsi Papua, yakni Kabupaten Waropen dalam kelompok wilayah Budaya Saireri. Kabupaten Waropen sebagai bagian dari Provinsi Papua dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen sebagai kabupaten induk atau kini dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan Yapen (Indonesia, 2002). Selanjutnya dalam kegiatan pengabdian ini akan digunakan istilah Masyarakat Adat Waropen.

Masyarakat Adat Waropen dalam wilayah budaya Saireri merupakan salah satu dari 714 suku di Indonesia yang menggunakan bahasa Waropen sebagai media komunikasi sehari-hari. Bahasa Waropen sendiri merupakan salah satu dari 1.100 bahasa daerah yang ada di Nusantara (Dharmojo, 2016; Warami, 2013 dan 2020b). Jumlah suku dan bahasa daerah inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan sumber daya keragaman terbesar di dunia (Hardyanto, 2018). Selain itu, keberagaman bahasa dan budaya sebagai identitas Masyarakat Adat Waropen merupakan bagian dari hampir sekitar 6000 budaya yang ada di dunia hampir 80 % adalah milik masyarakat asli atau suku itu sendiri, mulai dari bahasa dan budaya yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain.

Sebagai salah satu suku yang suka bermigrasi dan berekspansi ke wilayah lain di Tanah Papua yang dianggap aman, subur, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik, masyarakat adat Waropen telah bermigrasi dan menyebar ke seluruh Tanah Papua dengan mengikuti pola migrasi yang telah dilewati suku-suku pelaut tangguh sebelumnya seperti Suku Biak yang telah lama melayari Nusantara (Usmani, 2014). Arus migrasi suku Waropen diperkirakan melalui tiga wilayah pelayaran, yakni (1) wilayah pelayaran *Hermambo*: mulai dari Mamberamo, Teluk Gelvink Bay, Teluk Doreh (Manokwari) sampai Raja Ampat, (2) wilayah *Warmamei 'Kabur'*. *Warmamei* artinya wilayah sepanjang pesisir airnya kabur karena sungai yang memanjang sepanjang Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai, sepanjang pesisir pantai Selatan Papua sampai Teluk *Mc Cleur* di Kepala Burung, di Selatan Teluk Arguni (Bintuni); (3) *Wartabi 'mengalir'* dari Mamberamo sampai ke daerah matahari terbit *Tabi Mamberamo-Tabi'*, yang mencakup daerah pesisir Mamberamo, Pantai Timur Sarmi, daerah Teluk Humbolt, Yotefa, dan Skow di Jayapura (Warami, 2018; 2020c).

Berdasarkan pola penyebaran dan migrasi di atas, maka Masyarakat Adat Waropen telah berpuluhan tahun mendiami Kepala Burung Pulau Papua. Hal ini disebabkan karena ingin mencari lapangan pekerjaan baru, lahan atau areal perkebunan baru, dan suasana kehidupan yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kehidupan selanjutnya (Warami, 2020a). Papua Barat menjadi daerah strategis yang dapat dikunjungi oleh Masyarakat Adat Waropen karena dua faktor, yakni (1) sebagai kawasan pemerintahan Belanda dalam mendirikan pusat pemerintahan dan daerah eksplorasi sumber daya alam; dan (2) sebagian daerah otonomi baru (DOB).

Eksistensi masyarakat adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang mana tidak dapat disangkal oleh pemerintah. Untuk itu, Masyarakat Adat Waropen merupakan suatu segmen riil di dalam masyarakat Papua dan Indonesia yang perlu secara formal mendapat pengakuan, penerimaan, atau pembenaran akan sejarah dan identitasnya. Suku Waropen sebagai masyarakat adat merupakan kesatuan hukum adat yang hidup berkelompok dan bermasyarakat secara teratur, menetap di suatu daerah tertentu (semenanjung Teluk Cenderawasih), mempunyai kekuasaan sendiri (DAS), dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Masyarakat adat dikenal sebagai masyarakat yang sangat mencintai dan menjunjung tinggi tradisi lokal (warisan leluhur).

Mengacu pada kenyataan di atas bahwa pemerintah mengakui keberadaan masyarakat adat di Papua dapat terlihat dalam Pasal 64 ayat (1) UU Otsus Papua yang mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat wajib melindungi sumber daya alam, baik hayati ataupun non hayati, dengan tetap memperhatikan hak ulayat milik masyarakat adat Papua. Penegasan ini menjadi dasar urgensi kegiatan

penguatan bidang pengabdian ini dilakukan bagi masyarakat adat Waropen di wilayah perantauan Papua Barat. Urgensi ini menjadi penting karena fakta menunjukkan bahwa hampir sebagian besar masyarakat adat di perantauan sudah tidak mengetahui lagi bagaimana cara menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat yang dihubungkan dengan kepemilikan hak ulayat, yakni (a) adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat, (b) adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai ruang hidup yang merupakan objek hak ulayat; dan (c) adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain. Hal ini terjadi karena masyarakat adat telah hidup di luar wilayah pertuanan adatnya.

Sebagai masyarakat perantau yang hidup di luar tanah leluhur, masyarakat adat Waropen telah berpuluhan tahun mendiami Kepala Burung Pulau Papua masih hidup sendiri-sendiri secara alamiah berdampingan dengan suku-suku Papua lainnya di wilayah hukum adat Doberai dan Bomberai secara turun temurun. Fenomena ini berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu tanpa adanya payung hukum yang jelas. Atas dasar itulah, kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen ini menjadi urgen dan prioritas untuk dilakukan untuk menyelamatkan tatanan adat yang mulai terhimpit oleh tatanan budaya modern di perantauan. Hal lain juga yang mendasari kegiatan ini adalah pemikiran kritis dari evolusi kebudayaan pertama kali dilontarkan oleh ahli antropologi Inggris E. B. Tylor (1865) tentang evolusi kebudayaan yang berlangsung terus menerus karena hidup berpindah-pindah tempat dan mengenal kehidupan perkotaan dan bangunan-bangunan besar yang jauh dari kehidupan asalnya.

Kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen di wilayah perantauan Papua Barat ini bertujuan untuk (1) membangun kesadaran bersama akan solidaritas sosial sebagai masyarakat adat perantauan; (2) mendorong kohesivitas sosial yang harmoni diantara sesama masyarakat adat; (3) membentuk organisasi sosial kemasyarakatan modern yang berbasis adat (ikatan/kerukunan Waropen); (4) membangun organisasi masyarakat adat yang menjadi benteng penerus nilai dan tradisi luhur masyarakat adat Waropen (Sufado Waropen); dan (5) ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan berkontribusi dalam (1) memahami wilayah dan karakteristik budaya Waropen yang sama dan berbeda pada setiap *nu* 'kampung', *da* 'keret'; dan *ruma* 'rumah'; dan (2) menyusun kelengkapan organisasi pembentukan lembaga adat dan kemasyarakatan yang dapat mendukung pelestarian adat dan budaya Waropen di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah mengamantkan tentang perlindungan terhadap masyarakat adat Papua yang tersebar di 7 wilayah budaya adat, yakni (1) budaya Tabi, (2) budaya Saireri, (3) budaya La-Paqa, (4) budaya Me-Paqa, (5) budaya Doberay, (6) budaya Bomberay, dan (7) budaya Anim-Ha ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan zona-zona tempat mukimnya. Atas dasar amanat di atas, maka ada dua permasalahan pokok dalam kegiatan penguatan bagi masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat saat ini yang hendak menjadi pemikiran kritis dilakukan berdasarkan pendekatan *participatory learning and action* (PLA) dengan paradigma sosio-etnografis, yakni: Jika kegiatan pendampingan bagi masyarakat adat Waropen ini dilakukan, maka (1) bentuk penguatan identitas dan jati diri; dan (2) penguatan kapasitas masyarakat adat Waropen di Papua Barat dapat menjadi lebih baik dan beradab.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penguatan bagi masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat melalui acara musyawarah besar (*Mubes*) dan acara pelantikan/pengukuhan dapat dilaksanakan dengan mengadopsi metode *participatory learning and action* (PLA) dengan paradigma sosio-etnografis. Pertimbangan metode ini bahwa sebagai bagian dari subjek dan objek masyarakat adat Waropen dapat menempatkan seluruh posisi sebagai titik-pusat aktivitas penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat. Beberapa pandangan menyebut bahwa metode *participatory learning and action* (PLA) merupakan pendekatan untuk belajar pada komunitas dalam menempatkan nilai yang sama antara pengetahuan dan pengalaman

masyarakat lokal; kapasitas mereka untuk memberikan solusi atas masalah yang mempengaruhinya (Napier, Alison; Simister, 2017). Sebagai bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai *learning by doing* 'belajar sambil bekerja' merupakan suatu proses belajar kreatif yang melibatkan fasilitator untuk bekerja bersama-sama untuk mencari solusi, berpikir, dan menganalisis pengalamannya (Darmawan et al., 2020) dan (Silmi, 2017). Selain itu, bahwa kegiatan pembelajaran partisipatif menuntut peran serta masyarakat untuk secara aktif dan merata dalam seluruh proses mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil penguatan tersebut (Warami, 2021a dan 2021b).

Kegiatan pengabdian ini mendorong lahirnya solusi terbaik bagi masyarakat adat Waropen, yakni terbentuknya kelembagaan: (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Adat Waropen, (2) Peradilan Adat Waropen, dan (3) Kerukunan Keluarga Waropen berdasarkan teknik dan prosedur kerja sebagai berikut: (1) teknik tatap muka dengan cara: percakapan/dialog, ceramah, diskusi/FGD, dan ekspo; dan (2) unjuk seni: pesta dansa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Bentuk kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen perantauan di provinsi Papua Barat terdiri atas: (1) Musyawarah Besar/Adat, dan (2) Pelantikan dan Pengukuhan Badan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan/Adat. Peserta kegiatan terdiri atas (1) unsur Pemerintah Provinsi Papua Barat, (2) Akademisi, (3) Lembaga Masyarakat Adat Nusantara dan Papua lainnya, (4) Ikatan/kerukunan keluarga Waropen, (5) *Sufado Bino* Waropen 'Ikatan Perempuan', dan Ikatan Mahasiswa Waropen. Jumlah peserta pada kegiatan musyawarah besar/Adat sebanyak 300 orang dengan 2 orang narasumber, sedangkan pada kegiatan pelantikan dan pengukuhan sebanyak 850 orang. Kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen perantauan di provinsi Papua Barat dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yakni (1) Musyawarah Besar di Mansinam Beach Hotel pada tanggal 27 November 2021, dan (2) Pelantikan/Pengukuhan Kepala Suku di Aula Utama Universitas Papua Manokwari pada tanggal 6-7 Februari 2022.

Kondisi Eksisting Masyarakat Adat Waropen

Masyarakat adat Waropen mengenal sistem politik tradisional yang telah terwarisi secara turun-temurun dalam sistem pemerintahan adat (tradisional) yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial secara kolektif (Warami, 2022) dan (Yenusi, 2016). Sistem politik tradisional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, istilah *sera bawa* 'raja besar', yaitu orang-orang tua atau muda yang diakui sebagai keturunan orang terhormat dalam struktur adat (sosial) dianggap tertua dan sebagai pendiri *da* 'kampung'. Istilah ini mengandung makna (1) raja atau pemimpin besar yang memiliki jiwa keberanian dan keterbukaan; menghargai dan menghormati aspirasi rakyatnya; (2) rela berkorban, penyayang, dan berbudi pekerti luhur sehingga dapat menjadi teladan; dan (3) sebagai tempat tumpuan atau harapan bagi semua rakyatnya tanpa memandang perbedaan kelas sosial. Masyarakat adat Waropen memiliki tradisi bahwa seorang *sera bawa* adalah seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan adat yang baik, pernah memimpin ekspedisi-ekpedisi peperangan, perompakan, pengayauan, dan berwibawa serta bertanggung jawab kepada rakyatnya. *Kedua*, istilah *mosaba* 'ratu'. Dalam struktur sosial masyarakat adat Waropen, *mosaba* dianggap sebagai perempuan yang mempunyai kedudukan setingkat di bawah *sera*. *Ketiga*, istilah *sera titibi* 'raja kecil/wilayah tertentu'. *Sera titibi* adalah penguasa atau raja di sebagian kecil wilayah adat Waropen dan dibawah pengendalian *sera bawa* dan *mosaba*. Kekuasaan yang dimiliki oleh *sera titibi* itu sewaktu-waktu dapat diambil kembali bilamana tidak ada lagi kepercayaan dari rakyatnya atau klen atau keret pendukungnya. *Sera titibi* tidak menguasai hak ulayat sepenuhnya, karena dia hanya menguasai dan mengatur hak ulayat yang telah dibagi oleh *sera bawa* demi kesejahteraan rakyat dalam keret yang dipimpinnya. *Keempat*, istilah *eso* 'panglima'. *Eso* mempunyai peranan dalam menciptakan keberanian, ketangkasan, dan melatih rakyatnya agar berani menghadapi lawan. *Eso* berada di garda terdepan ketika rakyatnya menghadapi ancaman. *Kelima*, istilah *rubasa* 'pemimpin mata rumah/klen'. *Rubasa* merupakan salah satu jabatan dalam struktur pemerintahan adat dibawah kekuasaan *sera bawa*, *mosaba*, dan *eso*.

Rubasa juga merupakan suatu pemberian gelar yang disandang atas suatu peristiwa, atau penilaian. Gelar ini disambut dalam suatu upacara adat/pesta adat. Gelar *rubasa* dapat dipakai oleh seseorang dalam kedudukan dan fungsinya seumur hidup. *Keenam*, istilah *mano bawa* 'laki-laki perkasa'. *Mano bawa* biasanya terdiri dari kaum laki-laki dewasa yang sudah diseleksi, terpilih dan dipercayakan untuk membantu *sera bawa* dalam mengurus *da* 'rumah' dan rumah-rumah lain dalam kampung. *Ketujuh*, istilah *waribo* 'laki-laki muda'. *Waribo* merupakan orang yang sudah pernah mengikuti upacara-upacara inisiasi ketika menginjak usia remaja antara 12 - 18 tahun. Dalam struktur pemerintahan adat, mereka dianggap sebagai kelompok potensial dalam kegiatan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan menyertai perjalanan *sera bawa* dalam kegiatan-kegiatan adat. Sampai sekarang status *waribo* masih dipergunakan di kalangan masyarakat adat Waropen untuk menetapkan status sosial seseorang bahwa yang bersangkutan telah menginjak dewasa atau sebagai pemuda. *Kedelapan*, istilah *ghoimino* ''budak'. Kata ini merupakan sebutan bagi orang-orang yang ditangkap dan ditawan, kemudian dijadikan budak serta dapat dipertukar-belikan oleh suku-suku lain. Kelompok *ghoimino* ini dianggap sebagai kelompok sosial paling rendah dalam struktur sosial masyarakat adat Waropen.

Masyarakat adat Waropen memiliki sistem kekerabatan yang sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan kepemilikan wilayah (hak ulayat) dari setiap klen/marga dalam lingkungan masyarakat Waropen. Kelompok kekerabatan yang utama adalah keluarga batih yang terdiri dari atas seorang *daida* 'bapak', *naina* 'ibu' dan *waitea* 'anak-anak', akan tetapi seringkali orang tua dan pihak ayah dan ibu selalu tinggal bersama dalam keluarga batih. Masyarakat adat Waropen menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan patrilineal (laki-laki). Dalam aktivitas sehari-hari, dapat membentuk kelompok-kelompok patrilineal dan setiap satu keluarga besar dapat terdiri atas 20-30 orang dalam menempati satu *ruma bawa* 'rumah besar'. Dalam kelompok kerabat luas yang mendiami satu rumah, selalu ada seorang yang ditunjuk sebagai *sera bawa* 'pemimpin besar' yang dipercayai sebagai pemimpin dalam satu rumah untuk mengurus dan menangani masalah-masalah adat istiadat. *Sera bawa* bertugas untuk memimpin upacara perkawinan, mediator jika terjadi pertengkaran antar klen dan pengurusan hak-hak ulayat atas tanah dan dusun diantara sesama penghuni satu rumah besar atau dengan pihak lain. *Ruma bawa* 'rumah besar' dipandang sebagai (1) rumah lambang dari kekerabatan, dan (2) tempat tinggal atau berteduh.

Target Luaran

Target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, yakni Musyawarah Besar (Mubes) dan Pelantikan/Pengukuhan Kepala Suku serta perangkat adatnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Musyawarah besar (Mubes) yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2021 dapat memutuskan dan menetapkan: (1) Nama Organisasi adalah Kerukunan Keluarga Besar Waropen Papua Barat yang selanjutnya disingkat KKBW PB yang berdiri pada tahun 2021 dan berkedudukan di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat; (2) KKBW PB adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki Jati diri yang kuat dan kokoh dalam mengangkat harkat dan martabat untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat Waropen; (3) KKBW Papua Barat memiliki azas Kepatutan Adat, Nilai Adat yang hidup, dan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat adat Waropen; (4) KKBW PB adalah organisasi yang bersifat: (a) terbuka dan tidak memandang perbedaan Profesi, Golongan, Agama, Ras, Gender/Perempuan, dan asal usul leluhur; (b) kemanusiaan dan Kesatuan atas Adat dan Budaya Waropen; dan (c) Non Partai Politik atau tidak berafiliasi dengan organisasi politik apapun; (5) Kedaulatan KKBW PB ada di dalam tatanan masyarakat adat Waropen dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar; (6) KKBW PB memiliki visi, yakni menjaga, melindungi dan melestarikan Adat dan Budaya masyarakat Waropen di Provinsi Papua Barat; (7) KKBW memiliki misi sebagai berikut: (a) melaksanakan aktivitas diberbagai aspek kehidupan dalam mengembangkan kualitas, moralitas, dan keterampilan adat dan budaya masyarakat adat Waropen, sehingga dapat menciptakan ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk dapat berkompetisi secara sehat dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, objektivitas dan berkeadilan, (b) memelihara sikap dan integritas masyarakat adat Waropen yang

berwawasan luas untuk memelihara kehidupan yang beradab dalam keragaman untuk persatuan, guna terciptanya ketahanan masyarakat adat Waropen yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan dan pembangunan daerah, (c) berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat sebagai upaya mempercepat proses pembangunan daerah demi terwujudnya masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan (d) merekatkan komunikasi antara masyarakat adat Waropen di Tanah Papua pada umumnya dan pada khususnya di Provinsi Papua Barat.



Gambar 1. Pembukaan Mubes oleh Gubernur Papua Barat
Sumber: Dok/Hugo Warami (2021)

Kedua, pelantikan badan pengurus organisasi kemasyarakatan KKBW PB dan penguatan perangkat kelembagaan adat suku Waropen Perantauan yang terdiri atas *Sera Titibi* 'kepala/raja wilayah', *sera nu karaba* 'kepala suku wilayah', *sera nu* 'kepala suku kampung', *sera ruma* 'kepala mata rumah', dan *sera da* 'kepala keret' yang datang dari 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat. Kegiatan penguatan *Sera Titibi* 'kepala /raja wilayah' dilaksanakan berdasarkan hasil Mubes KKBW PB yang diselenggarakan di Manokwari pada tanggal 27 November 2021 bersama segenap *sera-sera* 'kepala suku/raja', Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pendidikan/Akademisi asal Waropen untuk dikukuhkan pada hari Senin, 07 Februari 2022.

Penguatan merupakan agenda lanjutan masyarakat adat Waropen perantauan dalam menjalankan amanat organisasi sosial kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam Mubes KKBW PB serta menjadi bagian penting dari pengakuan jati diri suku Waropen di Provinsi Papua Barat. Pelantikan dan penguatan menjadi dasar legitimasi dalam bersinergis dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat yang secara terus menerus konsisten mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat atau kerukunan suku-suku Papua dan Nusantara yang dilaksanakan di Papua Barat dalam rangka membangun nilai harmoni dan kohesivitas sosial yang rukun dan damai. Komitmen Pemerintah Provinsi melalui dukungan pelantikan dan penguatan *Sera Titibi* merupakan salah satu wujud keberpihakan dari pemerintah provinsi dalam mengentaskan kelompok sasaran suku-suku bangsa yang memiliki resiko pembangunan paling tinggi. Bentuk sinergitas sosial budaya pemerintah dalam mengakui kehadiran organisasi kemasyarakatan KKBW PB dan *Sera Titibi* dengan prangkat kelembagaan adatnya merupakan wujud kunci keberhasilan dalam melakukan upaya pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Sinergitas sosial budaya terhadap kehadiran lembaga masyarakat adat di Provinsi Papua Barat juga dipandang perlu untuk saling menguatkan dengan melakukan penggabungan dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi terhadap suku bangsa di Papua Barat guna meningkatkan daya saing, efektivitas, kecepatan layanan ataupun eksekusi, serta kenyamanan bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Barat.

Target Capaian

Adapun yang menjadi target capaian dari kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. Target Capaian Kegiatan Penguatan Identitas, Jati Diri dan Kapasitas Masyarakat Adat Waropen

Jenis Luaran	Indikator Capaian
Peningkatan kualitas pengetahuan tentang Adat Istiadat Suku Waropen secara umum	Ada peningkatan
Peningkatan kualitas kegiatan dan sumber daya budaya (artefak) adat Waropen	Ada peningkatan
Tersedianya Tata Tertib Persidangan pada Musyawarah Besar/Adat Waropen	Ada Draf Tatib Mubes
Tersedianya Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Besar Waropen Papua Barat	Ada Draf AD/ART
Tersedianya Pokok-Pokok Program Kerja Kerukunan	Ada Draf Program Kerja
Tersedianya Rekomendasi dan Pernyataan Sikap Politik kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat	Ada Draf Rekomendasi dan Pernyataan Sikap Politik
Terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan: Kerukunan Keluarga Besar Waropen Papua Barat (KKBW-PB)	Ada Draf Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Terbentuknya kelembagaan adat Waropen	Ada Draf Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Terbentuknya lembaga peradilan adat	Ada perangkat hakim adat
Penetapan Komposisi Badan Pengurus Kerukunan Keluarga	Ada Draf SK Pengangkatan
Penetapan Sera Titibi 'Kepala Suku/Raja Wilayah'	Ada Draf SK Pengangkatan
Pengukuhan Sera Titibi 'kepala Suku/Raja Wilayah'	Ada Draf Naskah Pengukuhan
Penetapan simbol-simbol adat Waropen (Penggayuh, Panah/Busur, Tifa, Tabura, Palu, dan makhota kebesaran)	Ada Simbol
Peningkatan jumlah pengunjung arena Expo/Paeran Waropen	Ada Poster/Baliho
Publikasi Jurnal Nasional Bereputasi (Sinta Ristekdikti)	Ada Draf Artikel
Tersedianya Film Dokumenter Masyarakat Adat Waropen	Ada Manuskrip dan Film

Hasil Luaran dan Capaian

Luaran dan capaian dari kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat adalah menghasilkan: (1) terbentuknya kelembagaan adat dengan struktur organisasi dan tata kerja adat, (2) terbentuknya lembaga peradilan adat Waropen, dan (3) terbentuknya lembaga kemasyarakatan modern dengan struktur organisasi dan tata kerja (Kerukunan Keluarga Besar Waropen Papua Barat). Ketiga luaran dan capaian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat telah menetapkan seorang kepala suku wilayah yang disebut *Sera Titibi* 'Raja Wilayah' yang dapat memimpin masyarakat adat Waropen di 12 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Papua Barat. Kelembagaan masyarakat adat Waropen memiliki sebuah logo lembaga adat Sufado Waropen yang mengandung unsur nilai filosofis dan makna sebagai berikut: (1) Pada bagian tengah lingkaran tersebut terdapat simbol: (a) *Dama* 'Rumah Adat' yang mencirikan rumah adat Waropen yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah; (b) *Kaipoa* 'Buah Bakau' sebagai falsafah hidup orang Waropen, sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, tetapi mampu bertahan hidup; (c) *Maiwoa* 'Buah Sagu' sebagai lambang pohon sagu dan ciri makanan pokok orang Waropen; (d) Aifa 'Kepiting' sebagai ciri potensi laut maupun sungai bernilai ekonomis; (e) Peta Papua Barat sebagai ciri tempat migrasi dan pemukiman orang Waropen di Papua Barat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan adat, agama dan pemerintah; dan (f) Kasuari sebagai simbol raja yang berkuasa di wilayah Papua Barat; (2) Pada bagian lingkaran luar atas terdapat tulisan "SUFADO BAWA WAROPEN" yang merupakan nama kekerabatan sosial masyarakat Waropen di Provinsi Papua Barat dalam ikut membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Bingkai NKRI; (3) Pada bagian lingkaran luar bawah terdapat tulisan: "PAPUA BARAT" yang wilayah kekuasaan dari Sera Titibi 'Raja Wilayah' di Tanah Papua; dan (4) Pada bagian dalam lingkaran bawah terdapat tulisan: "SERA TITIBI" yang dalam bahasa Waropen berarti 'Raja Wilayah. *Sera titibi* adalah penguasa atau raja di sebagian kecil wilayah di luar wilayah adat Waropen. Kekuasaan yang dimiliki oleh *sera titibi* itu sewaktu-waktu dapat diambil kembali bilamana tidak ada lagi kepercayaan dari rakyatnya atau klen atau keret pendukungnya. *Sera titibi* tidak menguasai hak ulayat sepenuhnya, karena dia hanya menguasai dan

mengatur sebagian wilayah yang telah dibagi berdasarkan tempat bermukim rakyatnya dalam mensejahterakan rakyat dalam rumah/keret yang dipimpinnya.



(a) (b)
Gambar 2. Forkopimda Prov. PB bersama Sera Titibi, (a) Sera Titibi berserta Perangkat Kelembagaan Adat (b)
Sumber: Dok/Hugo Warami (2021)

Kedua, masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat telah menetapkan lembaga peradilan adat yang dapat berfungsi sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Bab XIV, Pasal 51 Ayat (1)-(3) yang berbunyi bahwa: "Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan". Kelembagaan peradilan adat Waropen memiliki sebuah logo lembaga yang mengandung unsur nilai filosofis dan makna sebagai berikut: (1) Pada bagian tengah lingkaran tersebut terdapat simbol: (a) *Dama* 'Rumah Adat' yang mencirikan rumah adat Waropen yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah; (b) *Aifa* 'Kepiting' sebagai ciri potensi laut maupun sungai bernilai ekonomis; (c) Peta Papua Barat sebagai ciri tempat migrasi dan mukim orang Waropen di Papua Barat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan adat, agama dan pemerintah; dan (d) Timbangan yang sejajar dan duduk di atas para-para rumah adat sebagai simbol bahwa hukum itu adil. Tidak ada berat sebelah. Semua ditimbang, baik tuntutan adat maupun pembelaan secara adat, baik kebaikan ataupun kesalahan. Semua itu diukur sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat adat Waropen; (2) Pada bagian lingkaran luar atas terdapat tulisan "SUFADO BAWA WAROPEN PAPUA BARAT" yang merupakan nama kekerabatan sosial masyarakat adat Waropen di Provinsi Papua Barat dalam ikut membangun Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam Bingkai NKRI; dan (3) Pada bagian lingkaran luar bawah terdapat tulisan: "LEMBAGA PERADILAN ADAT" merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat, dan sanksi adat dalam masyarakat hukum adat Waropen di bawah kekuasaan Sera Titibi 'Raja Wilayah' dan hakim-hakim adat Waropen di Papua Barat.

Ketiga, masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat telah menetapkan organisasi kemasyarakatan modern yang diberi nama Kerukunan Keluarga Besar Waropen (KKBW) Provinsi Papua Barat pada kegiatan musyawarah besar (Mubes) masyarakat adat Waropen pada tanggal 27 November 2021. Dalam musyawarah tersebut telah ditetapkan pula dokumen organisasi yang meliputi: (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KKBW Provinsi Papua Barat oleh Komisi A; (2) Pokok-Pokok Program Kerja KKBW Provinsi Papua Barat oleh Komisi B; (3) Rekomendasi dan Pernyataan Sikap Politik oleh Komisi C; dan (4) Kelembagaan Adat dan Penetapan Perangkat Pemangku Kelembagaan Adat Waropen di Provinsi Papua Barat oleh Komisi D. Kelembagaan KKBW Provinsi Papua Barat memiliki sebuah logo lembaga yang mengandung unsur nilai filosofis dan makna sebagai berikut: (1) Pada bagian tengah lingkaran tersebut

terdapat simbol: (a) *Dama* 'Rumah Adat' yang mencirikan rumah adat Waropen yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah; (b) *Siwa* 'Tifa' sebagai salah satu ciri alat seni budaya orang Waropen yang digunakan dalam setiap tradisi adat; (c) *Tabura* 'Kulit Bia/Triton' sebagai lambang Pemerintahan Kampung yang disegani, dihormati dan penuh wibawa dan sebagai alat pemanggilan bagi orang Waropen; (d) *Kaipoa* 'Buah Bakau' sebagai falsafah hidup orang Waropen, sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, tetapi mampu bertahan hidup; (e) *Maiwoa* 'Buah Sagu' sebagai lambang pohon sagu dan ciri makanan pokok orang Waropen; (f) *Aifa* 'Kepiting' sebagai ciri potensi laut maupun sungai bernilai ekonomis; dan (g) Peta Papua Barat sebagai ciri tempat migrasi dan mukim orang Waropen di Papua Barat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan adat, agama dan pemerintah; (2) Pada bagian lingkaran luar atas terdapat tulisan "KERUKUNAN KELUARGA WAROPEN PAPUA BARAT" yang merupakan nama organisasi sosial masyarakat Waropen di Provinsi Papua Barat dalam ikut membangun Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam Bingkai NKRI; (3) Pada bagian lingkaran luar bawah terdapat tulisan dalam Bahasa Waropen: "SUFADO BAWA" yang merupakan simbol Keluarga/Kerukunan Keluarga Besar; dan (4) Warna Dasar dari Lambang Kerukunan adalah: (a) Merah: Simbol Keberanian, kegembiraan, kekuatan yang memberi energi positif, dan kehangatan dalam mengambil tindakan bagi orang Waropen; (b) Putih: Simbol Kesucian, Keadilan dan Kebenaran; (c) Hijau: Simbol Alam yang mengandung Kesuburan, gotong royong, menyeimbangkan emosi dan memudahkan keterbukaan dalam membangun komunikasi; (d) Kuning: Simbol Kemuliaan, Kesetiaan, Kejujuran, dan kebahagiaan yang menimbulkan rasa optimis dan ceria serta cenderung lebih bijaksana dan cerdas dari sisi akademis; (e) Coklat: Simbol warna unsur bumi yang memberi ciri ras kulit sawo matang dengan makna kesan hangat, nyaman, dan aman yang dapat dijadikan kekuatan hidup; dan (f) Hitam: Simbol warna ras yang mengandung harkat dan martabat sebagai suku bangsa yang penuh misteri dalam menemukan jati diri. Berikut ketiga logo lembaga masyarakat adat Waropen dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 3. Logo Sera Titibi (a), Logo Lembaga Peradilan Adat (b), dan Logo KKBW PB (c)
@Copyright: Sapari Sera Warami (2022)

Implikasi dari kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen perantauan adalah (1) mendorong suku-suku Papua lainnya di Provinsi Papua Barat untuk juga melakukan kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitasnya melalui dukungan hibah pemerintah provinsi; (2) memacu masyarakat adat Waropen di luar Provinsi Papua Barat seperti Provinsi Papua, dan Provinsi Papua pemekaran lainnya untuk membentuk kelembagaan adat dengan struktur organisasi dan tata kerja adat, (3) kelembagaan peradilan adat Waropen, dan (4) lembaga kemasyarakatan modern dengan struktur organisasi dan tata kerja sejenisnya bagi masyarakat adat Waropen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas bagi masyarakat sasaran program pengabdian, yakni masyarakat adat Waropen perantauan di Provinsi Papua Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, program penguatan masyarakat adat Waropen telah berhasil melahirkan (1) struktur organisasi dan tata kerja kelembagaan adat Waropen, (2) perangkat peradilan adat Waropen (hakim adat) sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No. 21 Tahun 2001 Bab Peradilan Adat, dan (3) struktur organisasi dan tata kerja Kerukunan Keluarga Besar Waropen Papua Barat. *Kedua*, program penguatan kelembagaan adat Waropen menjadi hal utama dalam rangka peningkatan kualitas

hidup orang Waropen. *Ketiga*, program penguatan masyarakat adat Waropen dalam rangka membangun kesadaran bersama dan solidaritas sosial sebagai masyarakat adat perantauan, serta mendorong kohesivitas sosial yang harmoni diantara sesama masyarakat adat. *Keempat*, program penguatan masyarakat adat Waropen merupakan upaya pewarisan nilai dan tradisi luhur yang dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat. *Kelima*, sebagai langkah lanjutan dalam upaya penguatan masyarakat adat Waropen, maka diperlukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di waktu-waktu mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi masyarakat adat dari kondisi riil (nyata) menjadi kondisi ideal (harapan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. Dominggus Madacan, M.Si., selaku Gubernur Provinsi Papua Barat dan sekaligus sebagai *Sera Uma* "Raja Bintang" bagi Masyarakat Adat Waropen di Papua Barat yang telah memberikan bantuan Dana Hibah Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2021 untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Besar Masyarakat Adat Waropen Tahun 2021; Bapak Hermus Indouw, S.IP. MH., selaku Bupati Kabupaten Manokwari yang juga turut membantu pelaksanaan Mubes, pelaksanaan Pelatihan Pengurus KKBW; dan Penguatan *Sera Titibi Sufado* Waropen Papua Barat tahun 2022. Dan kepada Tim Penulis bersama seluruh panitia pelaksana yang telah terlibat langsung dalam kegiatan penguatan identitas, jati diri, dan kapasitas masyarakat adat Waropen. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Redaksi Jurnal *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* yang telah menerima artikel ini untuk dipublikasikan dalam jurnal ini.

PUSTAKA

- Darmawan, D., Alamsyah, P., & Ila Rosmilawati. (2020). Participatory Learning and Action untuk Menumbuhkan Quality of Life pada Kelompok Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(2), 160–169. <https://doi.org/10.15294/PLS.V4I2.41400>
- Dharmojo. (2016). *Waropen dalam Khazanah Budaya Papua (The Papuas of Waropen)* (Terjemahan). Pasuruan: Pedati.
- Hardyanto. (2018). *Indonesia Bahasa Dunia*. Indonesia Bahasa Dunia. <http://setkab.go.id/indonesia-bahasa-dunia>
- Napier, Alison; Simister, N. (2017). Participatory Learning and Action (PLA). *Intrac for Civil Society*, 1–3. <https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Participatory-learning-and-action.pdf>
- Silmi, F. A. (2017). Participatory Learning And Action (PLA) di Desa Terpencil: Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 83–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/JPM.2017.011-05>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Waropen, Pub. L. No. 129, 1 (2002).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, 1 (2021).
- Usmani, D. P. (2014). Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19: Suatu Tinjauan Maritim. *Jurnal Jhna Budaya*, 19(2), 199–216.
- Warami, H. (2013). Khazanah Pengetahuan Lokal Etnik Waropen-Papua. *Langua: Journal of Linguistics Research*, 2(2), 1–7.

- Warami, H. (2020a). Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(11), 197–204. <https://doi.org/10.47405/MJSSH.V5i11.535>
- Warami, H. (2020b). The Codification of Native Papuan Languages in The West Papua Province: Identification and Classification of Native Papuan Languages. *Journal of Arts and Humanities*, 9(10), 40–48. <https://doi.org/10.18533/JAH.V9i10.1990>
- Warami, H. (2020c). Identity of Speech Community in Biak Numfor Papua: Anthropological Study Perspective. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 284–303. <https://doi.org/10.31947/ETNOSIA.V5i2.11195>
- Warami, H. (2021). Assistance in the preparation of academic study materials on traditional villages in West Papua Province: conservation and development of customary peoples. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 65–73. <https://doi.org/10.12928/JP.V5i1.2996>
- Warami, H. (2022). *Sufado Bawa Waropen Papua Barat: Ndi Sowosio, Ndi Korako* (No. 1; 1).
- Yenusi, B. R. (2016). *Wacana Sistem Kepercayaan Masyarakat Waropen Dalam Narasi Munaba (Analisis Antropologi Sastra)*. *Linguistika: Buletin Ilmiah Program Magister Linguistik Universitas Udayana*. Buletin Linguistik. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/linguistika/article/view/23710>

Format Sitasi: Warami, H., Sikoway, H., Makabori, Y.P., Sanggenafa, E.L.M., & Yenusi, K.A. (2023). Penguatan Identitas, Jati Diri, dan Kapasitas Masyarakat Adat Waropen Di Provinsi Papua Barat. *Reswara. J. Pengabdian Kpd. Masy.* 4(1): 37-47. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2079>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))